

TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI DAN

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2003/NO.6 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-28

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi perlu dijabarkan dalam Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Kota sebagaimana kewenangan yang dimiliki
 - Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi, Organisasi Lembaga Teknis, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Januari 2003,
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Januari 2003 Nomor 6
 - Penjelasan : 1 hlm